



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

BAB III
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp1.942.542.960.003,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp221.010.477.564,00 (dua ratus dua puluh satu miliar sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.661.526.690,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam satu juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.548.731.174,00 (enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.480.574.630,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp120.319.645.070,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.661.526.690,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh enam satu juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.360.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.251.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.777.000.00,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.103.950,00 (dua puluh enam juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp31.602.422.740,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan nama Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan nama Pajak Restoran dan Sejenisnya direncanakan sebesar Rp8.360.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
 - b. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran; dan
 - c. Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.251.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah). terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.066.000.000,00 (dua miliar enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dengan nama Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain direncanakan sebesar Rp26.777.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dengan nama Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dengan nama Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dengan nama Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar 26.103.950,00 (dua puluh enam juta seratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Serap / *Fullers Earth*;
 - c. Pajak Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.222.313,00 (seratus satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pajak Tanah Serap / *Fullers Earth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.636.364,00 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.320.203,00 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.460.821.120,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBBP2 direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12) dengan nama Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp31.602.422.740,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus dua juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.548.731.174,00 (enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp1.554.650.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - d. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas direncanakan sebesar Rp459.650.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp1.889.731.174,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp997.011.174,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sebelas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - c. Retribusi Penyewaan Bangunan direncanakan sebesar Rp21.336.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp255.575.174,00 (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
 - f. Retribusi Pemakaian Alat direncanakan sebesar Rp240.100.000,00 (dua ratus empat puluh juta seratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.050.000,00 (delapan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp256.850.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp158.425.000,00 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp98.425.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp3.104.350.000,00 (tiga miliar seratus empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Retribusi Pemberian izin Mendirikan Bangunan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) direncanakan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum direncanakan sebesar Rp70.750.000,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing direncanakan sebesar Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp11.480.574.630,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.480.574.630,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha).
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.755.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - (4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.318.648.610,00 (lima miliar tiga ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - (5) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp406.926.020,00 (empat ratus enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp120.319.645.070,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.124.783,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.959.595.963,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

- (4) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.951.991.224,00 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.280.933.100,00 (tiga belas miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.721.532.482.439,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.605.959.249.093,00 (satu triliun enam ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.391.928.006.093,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ribu sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp374.891.323.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp674.149.822.000,00 (enam ratus tujuh puluh empat miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (6) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp117.330.380.093,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- (7) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp225.556.481.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp214.031.243.000,00 (dua ratus empat belas miliar tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp115.573.233.346,00 (seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp115.573.233.346,00 (seratus lima belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp31.220.879.177,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp14.678.239.745,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp54.062.381.460,00 (lima puluh empat miliar enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp423.289.541,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp15.188.443.423,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 25

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf c dengan nama Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Lain-lain Pendapatan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nama Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB IV
BELANJA DAERAH

Pasal 26

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.021.232.163.848,00 (dua triliun dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.454.543.378.417,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.789.537.970,00 (delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.648.746.916,00 (lima ratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.202.702.531,00 (lima puluh dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.902.391.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp850.789.537.970,00 (delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp476.408.714.003,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.870.970.054,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.251.902.937,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.811.497.045,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.037.485.931,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.556.968.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp476.408.714.003,00 (empat ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat belas ribu tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp354.459.463.878,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 31.897.970.823,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.847.923.226,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.568.476.428,00 (dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.457.763.789,00 (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.038.895.027,00 (dua puluh miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.886.260.346,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.511.878,00 (delapan belas juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp22.005.403.008,00 (dua puluh dua miliar lima juta empat ratus tiga ribu delapan rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp827.468.339,00 (delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.400.577.261,00 (dua miliar empat ratus juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp207.870.970.054,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.648.339.650,00 (delapan puluh delapan miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.449.998.496,00 (enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.199.560.048,00 (tiga belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.724.217.116,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu seratus enam belas rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp94.848.854.744,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 31

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.251.902.937,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.261.870.514,00 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.305.111.423,00 (dua miliar tiga ratus lima juta seratus sebelas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.330.766.000,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.171.688.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.691.000.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.146.167.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp195.300.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.811.497.045,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp158.218.200,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.268.945,00 (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.552.368.800,00 (delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.872.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp270.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.037.485.931,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.413.676,00 (satu juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.680,00 (seribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).

- (10) Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp837.525.588,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp29.385.787,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 35

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g dengan nama belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp6.556.968.000,00 (enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.648.746.916,00 (lima ratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.748.375.595,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.523.197.461,00 (dua ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 46.788.575.865,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.236.489.706,00 (enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.432.670.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.983.529.910,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp82.935.908.379,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.748.375.595,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.773.500.595,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp974.875.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.523.197.461,00 (dua ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*);
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - l. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.485.737.675,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.625.566.918,00 (tiga puluh miliar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.234.180.600,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.871.741.400,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.040.000,00 (empat puluh satu juta empat puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.881.288.710,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.991.248.500,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (13) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp13.024.693.658,00 (tiga belas miliar dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 46.788.575.865,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.851.500,00 (enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.038.234.454,00 (tujuh belas miliar tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.453.619.892,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp12.220.870.019,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp62.236.489.706,00 (enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.432.670.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.315.170.000,00 (empat miliar tiga ratus lima belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 42

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp47.983.529.910,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 43

Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g dengan nama Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp82.935.908.379,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.202.702.531,00 (lima puluh dua miliar dua ratus dua juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

- b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.126.583.481,00 (empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.969.483.050,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.106.636.000,00 (satu miliar seratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) direncanakan sebesar Rp47.126.583.481,00 (empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah kepada Koperasi.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.898.368.550,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.190.314.926,00 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.021.400.005,00 (satu miliar dua puluh satu juta empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.969.483.050,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satdikdas Swasta; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satdikmen Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.434.815.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.534.668.050,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Pasal 47

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp1.106.636.000,00 (satu miliar seratus enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.902.391.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.303.191.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.731.700.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 49

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu direncanakan sebesar Rp467.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.303.191.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri dari:
- a. Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga; dan
 - b. Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga.
- (2) Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.218.691.000,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 51

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp7.731.700.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 52

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Belanja Modal

Pasal 53

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp215.347.304.690,00 (dua ratus lima belas miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.197.500.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.171.666.269,00 (enam puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.568.764.180,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.054.468.678,00 (seratus delapan miliar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.354.905.563,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 54

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp2.197.500.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.171.666.269,00 (enam puluh milyar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer;
 - h. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - i. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

- j. Belanja Modal Alat Peraga;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp575.429.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.338.019.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.581.312.300,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.286.262.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.779.179.488,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.919.501.914,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.900.277.460,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp43.580.640,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp251.835.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp149.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.494.319.967,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.848.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 56

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp575.429.500,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.338.019.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan belas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.960.739.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.280.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.581.312.300,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.120.107.250,00 (satu miliar seratus dua puluh juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.887.763.440,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp573.441.610,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.286.262.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.588.432.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.330.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.500.000,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e dengan nama Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp16.779.179.488,00 (enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.107.655.488,00 (enam belas milyar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp671.524.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.919.501.914,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.461.148.914,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.400.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.315.553.000,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan Rp12.900.277.460,00 (dua belas miliar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.883.775.680,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.016.501.780,00 (dua miliar enam belas juta lima ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 63

Belanja Modal Alat Eksplorasi dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h dengan nama Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika direncanakan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i direncanakan Rp43.580.640,00 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Deteksi; dan
 - b. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (2) Belanja Modal Alat Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.542.600,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.038.040,00 (dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu empat puluh rupiah).

Pasal 65

Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j dengan nama Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 66

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp251.835.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 67

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l dengan nama Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp149.149.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 68

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf m dengan nama Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp6.494.319.967,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 69

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf n dengan nama Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.848.500.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.568.764.180,00 (empat puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.885.264.180,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.885.264.180,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.704.664.180,00 (empat puluh miliar tujuh ratus empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.180.600.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 72

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 73

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 74

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.054.468.678,00 (seratus delapan miliar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.495.881.378,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.506.837.300,00 (sebelas miliar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a sebesar Rp95.495.881.378,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.979.301.378,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.516.580.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.506.837.300,00 (sebelas miliar lima ratus enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.371.002.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ribu rupiah)
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp925.197.800,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.210.637.500,00 (lima miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 78

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Instalasi Lain direncanakan sebesar Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 79

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp998.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.354.905.563,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp823.907.590,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.825.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.220.172.973,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp823.907.590,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.000.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.907.590,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 82

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp205.825.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 83

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp1.220.172.973,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 84

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 85

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp9.218.112.676,00 (sembilan miliar dua ratus delapan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 86

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp342.123.368.065,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.596.744.665,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp328.526.623.400,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 87

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 pada ayat (1) huruf a dengan direncanakan sebesar Rp13.596.744.665 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.674.896.480,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.921.848.185,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 88

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ayat b direncanakan sebesar Rp328.526.623.400,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.673.595.648,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.853.027.752,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 89

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ayat b direncanakan sebesar sebesar Rp323.853.027.752,00 (tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp109.821.784.752,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.031.243.000,00 (dua ratus empat belas miliar tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

BAB V
PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 90

- (1) Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp78.689.203.845,00 (tujuh puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya direncanakan sebesar Rp97.389.203.845,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 91

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp97.389.203.845,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) direncanakan sebesar Rp18.700.000.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp16.700.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Kepada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 93

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp78.689.203.845,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp78.689.203.845,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 94

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- 1.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2.Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 3.Lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta Perangkat Daerah Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5.Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- 6.Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7.Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 8.Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil Sumer Daya Alam Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas;

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 95

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Oktober 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 71